



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 35 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEPARA,

Menimbang: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Bupati adalah Bupati Jepara.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.416.788.239.300,00 (dua triliun empat ratus enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp466.309.174.300,00 (empat ratus enam puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.717.792.000,00 (dua ratus lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.681.038.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.749.987.300,00 (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah);

- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp219.160.357.000,00 (dua ratus sembilan belas miliar seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.717.792.000,00 (dua ratus lima miliar tujuh ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
- pajak hotel;
 - pajak restoran;
 - pajak hiburan;
 - pajak reklame;
 - pajak penerangan jalan;
 - pajak parkir;
 - pajak air tanah;
 - pajak sarang burung walet;
 - pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah);
- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.650.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp2.512.611.000,00 (dua miliar lima ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah);
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah);
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.304.281.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah); dan
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran pajak hotel sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak hotel; dan
 - b. pajak wisma pariwisata.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.299.525.000,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (3) Pajak wisma pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.475.000,00 (dua ratus juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak restoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.650.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak restoran dan sejenisnya;
 - b. pajak rumah makan dan sejenisnya; dan
 - c. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Pajak restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.641.500.000,00 (dua miliar enam ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- (3) Pajak rumah makan dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp422.600.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- (4) Pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.585.900.000,00 (sebelas miliar lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana;
 - b. pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*); dan
 - c. pajak pertandingan olahraga.
- (2) Pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.551.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- (3) Pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- (4) Pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp275.328.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.512.611.000,00 (dua miliar lima ratus dua belas juta enam ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain; dan
 - c. pajak reklame melekat/stiker.
- (2) Pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.082.474.000,00 (dua miliar delapan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- (3) Pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp429.909.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
- (4) Pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), yaitu pajak penerangan jalan sumber lain;
- (2) Pajak penerangan jalan sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran pajak parkir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), yaitu pajak parkir;
- (2) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), yaitu pajak air tanah;
- (2) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yaitu pajak sarang burung walet;
- (2) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.304.281.000,00 (tiga miliar tiga ratus empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pajak felspar;
 - b. pajak granit/andesit;
 - c. pajak pasir dan kerikil; dan
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (2) Pajak felspar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- (3) Pajak granit/andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);
- (4) Pajak pasir dan kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp104.281.000,00 (seratus empat juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2);
- (2) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah), yaitu BPHTB-pemindahan hak;
- (2) BPHTB-pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.681.038.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus delapan puluh satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.221.152.000,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.459.886.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.221.152.000,00 (sembilan miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. retribusi pelayanan pasar.
- (2) Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- (3) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.472.600.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah);
- (4) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu miliar delapan ratus juta rupiah);

- (5) Retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.650.552.000,00 (lima miliar enam ratus lima puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Pasal 19

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.459.886.000,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
 - b. retribusi tempat pelelangan;
 - c. retribusi tempat khusus parkir;
 - d. retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa;
 - e. retribusi rumah potong hewan;
 - f. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - g. retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan
 - h. retribusi penyeberangan di air.
- (2) Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.237.036.000,00 (dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh enam ribu rupiah);
- (3) Retribusi tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp467.000.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah);
- (4) Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp394.400.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
- (5) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp477.400.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- (6) Retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- (7) Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp474.985.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- (8) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.144.050.000,00 (lima miliar seratus empat puluh empat juta lima puluh ribu rupiah);

- (9) Retribusi penyeberangan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp125.015.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima belas ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang terdiri atas :
- a. retribusi persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
- (2) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- (3) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.749.987.300,00 (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD;
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.749.987.300,00 (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 22

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.749.987.300,00 (empat belas miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan); dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha).
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (lembaga keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.123.266.700,00 (empat belas miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp626.720.600,00 (enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp219.160.357.000,00 (dua ratus sembilan belas miliar seratus enam puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah;
 - f. pendapatan dari pengembalian; dan
 - g. pendapatan BLUD.
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah);
- (3) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.600.000,00 (seratus empat juta enam ratus ribu rupiah);
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.189.135.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.402.864.000,00 (sebelas miliar empat ratus dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- (6) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.297.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);
- (7) Pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.198.001.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta seribu rupiah);
- (8) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp200.675.460.000,00 (dua ratus miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp542.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. hasil penjualan gedung dan bangunan;
 - b. hasil penjualan aset tetap lainnya; dan
 - c. hasil penjualan aset lain-lain.
- (2) Hasil penjualan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (3) Hasil penjualan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (4) Hasil penjualan aset lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp82.000.000,00 (delapan puluh dua juta rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.600.000,00 (seratus empat juta enam ratus ribu rupiah), yaitu hasil kerja sama pemanfaatan BMD;
- (2) Hasil kerja sama pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp104.600.000,00 (seratus empat juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.189.135.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), yaitu jasa giro pada kas Daerah;
- (2) Jasa giro pada kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.189.135.000,00 (lima miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.402.864.000,00 (sebelas miliar empat ratus dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), yaitu pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah;
- (2) Pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.402.864.000,00 (sebelas miliar empat ratus dua juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Pasal 28

- (1) Anggaran penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp48.297.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yaitu tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain;
- (2) Tuntutan ganti kerugian Daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp48.297.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 29

- (1) Anggaran pendapatan dari pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.198.001.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta seribu rupiah), yaitu pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN;

- (2) Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.198.001.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh delapan juta seribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp200.675.460.000,00 (dua ratus miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yaitu pendapatan BLUD dari jasa layanan;
- (2) Pendapatan BLUD dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp200.675.460.000,00 (dua ratus miliar enam ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 31

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.949.729.065.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.746.873.389.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp202.855.676.000,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 32

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.746.873.389.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. dana perimbangan;
 - b. dana desa; dan
 - c. insentif fiskal.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.523.719.691.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
 - (3) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp209.300.195.000,00 (dua ratus sembilan miliar tiga ratus juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.853.503.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah);

Pasal 33

- (1) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.523.719.691.000,00 (satu triliun lima ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH);
 - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU);
 - c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
 - d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik.
- (2) Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp43.171.860.000,00 (empat puluh tiga miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- (3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.052.058.837.000,00 (satu triliun lima puluh dua miliar lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- (4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.598.438.000,00 (enam puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- (5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp360.890.556.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Pasal 34

- (1) Anggaran dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp209.300.195.000,00 (dua ratus sembilan miliar tiga ratus juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), yaitu dana desa;
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp209.300.195.000,00 (dua ratus sembilan miliar tiga ratus juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 35

- (1) Anggaran insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.853.503.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah), yaitu insentif fiskal;
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp13.853.503.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp202.855.676.000,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.855.676.000,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 37

- (1) Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp202.855.676.000,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yaitu pendapatan bagi hasil pajak;
- (2) Pendapatan bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp202.855.676.000,00 (dua ratus dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah), yaitu bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi;
- (2) Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 39

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu pendapatan hibah.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 40

- (1) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 41

- (1) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu pendapatan hibah dari pemerintah pusat.
- (2) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 42

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp2.521.809.239.300,00 (dua triliun lima ratus dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah), yang bersumber dari :

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf a direncanakan sebesar Rp1.924.708.748.003,00 (satu triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus delapan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.081.091.087.072,00 (satu triliun delapan puluh satu miliar sembilan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh dua rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp655.018.489.131,00 (enam ratus lima puluh lima miliar delapan belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah);
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah);
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.401.085.800,00 (seratus lima puluh miliar empat ratus satu juta delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp38.014.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar empat belas juta rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.081.091.087.072,00 (satu triliun delapan puluh satu miliar sembilan puluh satu juta delapan puluh tujuh ribu tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp679.066.532.724,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp169.217.278.155,00 (seratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp176.128.122.912,00 (seratus tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.345.511.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp155.637.500,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.090.333.761,00 (satu miliar sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp416.490.000,00 (empat ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.671.181.020,00 (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu dua puluh rupiah).

Pasal 45

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp679.066.532.724,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan miliar enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp484.281.950.448,00 (empat ratus delapan puluh empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp48.048.933.905,00 (empat puluh delapan miliar empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.857.053.820,00 (enam miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.954.347.142,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus lima puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh dua rupiah);
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.719.578.780,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp32.971.245.815,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima belas rupiah);
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.120.535.076,00 (dua miliar seratus dua puluh juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh enam rupiah);
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp26.818.288,00 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp35.144.907.134,00 (tiga puluh lima miliar seratus empat puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah);
- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.146.045.980,00 (satu miliar seratus empat puluh enam juta empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.154.142.040,00 (tiga miliar seratus lima puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu empat puluh rupiah);
- (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp12.640.974.296,00 (dua belas miliar enam ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);

Pasal 46

- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp169.217.278.155,00 (seratus enam puluh sembilan miliar dua ratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp159.029.272.099,00 (seratus lima puluh sembilan miliar dua puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu sembilan puluh sembilan rupiah);
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.805.559.496,00 (tiga miliar delapan ratus lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp463.700.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.918.746.560,00 (lima miliar sembilan ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Pasal 47

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp176.128.122.912,00 (seratus tujuh puluh enam miliar seratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;

- e. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD;
 - f. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
 - g. belanja honorarium;
 - h. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK;
 - i. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK; dan
 - j. belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.295.714.152,00 (sepuluh miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat belas ribu seratus lima puluh dua rupiah);
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.204.247.800,00 (satu miliar dua ratus empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah);
 - (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp130.020.758.400,00 (seratus tiga puluh miliar dua puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
 - (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp784.814.520,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - (6) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah);
 - (7) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - (8) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.696.590.000,00 (delapan miliar enam ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - (9) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp19.889.314.560,00 (sembilan belas miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - (10) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp249.183.480,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

- (11) Belanja tambahan penghasilan (tamsil) guru PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp4.605.000.000,00 (empat miliar enam ratus lima juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp34.345.511.000,00 (tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus sebelas ribu rupiah), yang terdiri atas :
- belanja uang representasi DPRD;
 - belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - belanja tunjangan beras DPRD;
 - belanja uang paket DPRD;
 - belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
 - belanja tunjangan reses DPRD;
 - belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - belanja pembulatan gaji DPRD;
 - belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
 - belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.204.056.000,00 (satu miliar dua ratus empat juta lima puluh enam ribu rupiah);
- (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp159.824.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp187.110.000,00 (seratus delapan puluh tujuh juta seratus sepuluh ribu rupiah);
- (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp103.146.000,00 (seratus tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

- (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.745.940.000,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp162.000.000,00 (seratus enam puluh dua juta rupiah);
- (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp37.188.000,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
- (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
- (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.132.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp11.712.480.000,00 (sebelas miliar tujuh ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp7.534.800.000,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- (15) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp470.625.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Pasal 49

- (1) Anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp155.637.500,00 (seratus lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
 - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
 - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
 - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
 - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
 - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH;
 - g. belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH; dan
 - i. belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.088.000,00 (sebelas juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp84.240.000,00 (delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
 - (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.104.600,00 (satu juta seratus empat ribu enam ratus rupiah);
 - (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp181.580,00 (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
 - (8) Belanja iuran jaminan kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.963.640,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah);
 - (9) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp349.560,00 (tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah);
 - (10) Belanja iuran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp510.120,00 (lima ratus sepuluh ribu seratus dua puluh rupiah).

Pasal 50

- (1) Anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.090.333.761,00 (satu miliar sembilan puluh juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
 - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp697.213.761,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp416.490.000,00 (empat ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), yaitu belanja pegawai BOS;
- (2) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp416.490.000,00 (empat ratus enam belas juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) huruf h direncanakan Rp20.671.181.020,00 (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu dua puluh rupiah), yaitu belanja pegawai BLUD;
- (2) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.671.181.020,00 (dua puluh miliar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu dua puluh rupiah).

Pasal 53

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp655.018.489.131,00 (enam ratus lima puluh lima miliar delapan belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.886.998.251,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.509.922.617,00 (seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.487.402.120,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua ribu seratus dua puluh rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.069.662.713,00 (enam puluh satu miliar enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.775.247.700,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);

- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp79.765.835.550,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp163.523.420.180,00 (seratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp89.886.998.251,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), yaitu belanja barang pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp89.886.998.251,00 (delapan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah).

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.509.922.617,00 (seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu enam ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - d. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - e. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*); dan
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp122.617.371.962,00 (seratus dua puluh dua miliar enam ratus tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah);

- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.799.854.400,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah);
- (4) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.733.750.000,00 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp429.975.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (6) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp937.869.305,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah);
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.974.367.950,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.309.352.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan juta tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- (10) Belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.600.000,00 (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp686.282.000,00 (enam ratus delapan puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 56

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp48.487.402.120,00 (empat puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;

- d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.700.000,00 (tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.575.108.245,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus delapan ribu dua ratus empat puluh lima rupiah);
 - (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp17.112.842.675,00 (tujuh belas miliar seratus dua belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp25.488.255.200,00 (dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
 - (6) Belanja pemeliharaan aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp237.496.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp61.069.662.713,00 (enam puluh satu miliar enam puluh sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.709.662.713,00 (enam puluh miliar tujuh ratus sembilan juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
- (3) Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp36.775.247.700,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.431.055.200,00 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh satu juta lima puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.344.192.500,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus empat puluh empat juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 59

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp79.765.835.550,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BOS;
- (2) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp79.765.835.550,00 (tujuh puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Pasal 60

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp163.523.420.180,00 (seratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah), yaitu belanja barang dan jasa BLUD;
- (2) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp163.523.420.180,00 (seratus enam puluh tiga miliar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus dua puluh ribu seratus delapan puluh rupiah).

Pasal 61

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah), yaitu belanja subsidi kepada BUMN;
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah), yaitu belanja subsidi kepada BUMN;
- (2) Belanja subsidi kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp184.086.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan puluh enam ribu rupiah).

Pasal 63

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.401.085.800,00 (seratus lima puluh miliar empat ratus satu juta delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. belanja hibah dana BOS; dan
 - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.573.895.800,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.147.782.000,00 (seratus tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.683.229.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.996.179.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.573.895.800,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas :
- belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
 - belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.973.895.800,00 (tiga puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah).

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.147.782.000,00 (seratus tiga miliar seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas :
- belanja hibah kepada badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar; dan
 - belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.111.282.000,00 (lima puluh empat miliar seratus sebelas juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.987.500.000 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.049.000.000,00 (lima belas miliar empat puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.683.229.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yaitu belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta;
- (2) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh satdikdas swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.683.229.000,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.996.179.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yaitu belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Belanja hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.996.179.000,00 (satu miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 68

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp38.014.000.000,00 (tiga puluh delapan miliar empat belas juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan

- c. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.274.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - (3) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.583.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah);
 - (4) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp35.274.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah), yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu;
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp35.274.000.000,00 (tiga puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.583.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah), yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat;
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.583.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta rupiah).

Pasal 71

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah), yaitu belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya);

- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp157.000.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 72

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 huruf b direncanakan sebesar Rp189.214.578.297,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.380.106.857,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.892.653.240,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.067.105.500,00 (lima puluh lima miliar enam puluh tujuh juta seratus lima ribu lima ratus rupiah);
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.147.697.700,00 (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp427.015.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah).

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yaitu belanja modal tanah BLUD.
- (2) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 74

- (1) Anggaran belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), yaitu belanja modal tanah BLUD;
- (2) Belanja modal tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.380.106.857,00 (enam puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh juta seratus enam ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. belanja modal alat laboratorium;
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal rambu-rambu;
 - i. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.778.546.500,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.532.167.880,00 (sebelas miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

- (4) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.696.650.797,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- (5) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp125.108.680,00 (seratus dua puluh lima juta seratus delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- (6) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.871.225.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (7) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp235.456.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- (8) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.702.064.110,00 (tiga miliar tujuh ratus dua juta enam puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);
- (9) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.187.531.340,00 (lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- (10) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.268.517.750,00 (empat belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- (11) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.982.838.800,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 76

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.778.546.500,00 (tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal besar darat; dan
 - b. belanja modal alat bantu.

- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.178.546.500,00 (satu miliar seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Pasal 77

- (1) Anggaran belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.532.167.880,00 (sebelas miliar lima ratus tiga puluh dua juta seratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas;
 - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor; dan
 - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor.
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.524.513.800,00 (sebelas miliar lima ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga belas ribu delapan ratus rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.654.080,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan puluh rupiah).

Pasal 78

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.696.650.797,00 (empat miliar enam ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp831.158.720,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.726.123.688,00 (tiga miliar tujuh ratus dua puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah);

- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp139.368.389,00 (seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 79

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp125.108.680,00 (seratus dua puluh lima juta seratus delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.934.680,00 (seratus enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.174.000,00 (delapan belas juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 80

- (1) Anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.871.225.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yaitu belanja modal alat kesehatan umum;
- (2) Belanja modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp8.871.225.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 81

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp235.456.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.

- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.756.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp227.700.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 82

- (1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.702.064.110,00 (tiga miliar tujuh ratus dua juta enam puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal komputer unit; dan
 - b. belanja modal peralatan komputer.
- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.123.248.260,00 (tiga miliar seratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp578.815.850,00 (lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

Pasal 83

- (1) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp5.187.531.340,00 (lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat; dan
 - b. belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut.
- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.167.531.340,00 (lima miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- (3) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 84

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.268.517.750,00 (empat belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), yaitu belanja modal peralatan dan mesin BOS;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.268.517.750,00 (empat belas miliar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus tujuh belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 85

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 75 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.982.838.800,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yaitu belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp9.982.838.800,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 86

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.892.653.240,00 (enam puluh dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.761.273.240,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp343.360.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.788.020.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah).

Pasal 87

- (1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.761.273.240,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp57.705.973.240,00 (lima puluh tujuh miliar tujuh ratus lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp55.300.000,00 (lima puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah)

Pasal 88

- (1) Anggaran belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp343.360.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah), yaitu belanja modal tugu/tanda batas;
- (2) Belanja modal tugu/tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp343.360.000,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 89

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.788.020.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah), yaitu belanja modal gedung dan bangunan BLUD;
- (2) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.788.020.000,00 (empat miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah).

Pasal 90

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.067.105.500,00 (lima puluh lima miliar enam puluh tujuh juta seratus lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.101.105.500,00 (empat puluh sembilan miliar seratus satu juta seratus lima ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.361.000.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah);
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.255.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 91

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.101.105.500,00 (empat puluh sembilan miliar seratus satu juta seratus lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.861.605.500,00 (empat puluh dua miliar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus lima ribu lima ratus rupiah);
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.239.500.000,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 92

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.361.000.000,00 (empat miliar tiga ratus enam puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan air irigasi; dan
 - b. belanja modal bangunan air bersih/air baku.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.161.000.000,00 (empat miliar seratus enam puluh satu juta rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 93

- (1) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), yaitu belanja modal instalasi pengolahan sampah;
- (2) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 94

- (1) Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.255.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah), yaitu belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD;
- (2) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp1.255.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 95

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.147.697.700,00 (delapan miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BOS; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya BLUD.

- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.080.000,00 (empat puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.948.617.700,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah);
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 96

- (1) Anggaran belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp44.080.000,00 (empat puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah), yaitu belanja modal bahan perpustakaan tercetak;
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp44.080.000,00 (empat puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 97

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.948.617.700,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah), yaitu belanja modal aset tetap lainnya BOS;
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp7.948.617.700,00 (tujuh miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 98

- (1) Anggaran belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah), yaitu belanja modal aset tetap lainnya BLUD;
- (2) Belanja modal aset tetap lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 99

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp427.015.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah), yaitu belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud;
- (2) Belanja belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp427.015.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah).

Pasal 100

- (1) Anggaran belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) direncanakan sebesar Rp427.015.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah), yaitu belanja modal aset tidak berwujud;
- (2) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp427.015.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah).

Pasal 101

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 102

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 103

- (1) Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yaitu belanja tidak terduga;
- (2) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.850.000.000,00 (lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 104

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp402.035.913.000,00 (empat ratus dua miliar tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.839.883.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp378.196.030.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 105

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.839.883.000,00 (dua puluh tiga miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.571.779.200,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
- (3) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.268.103.800,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 106

- (1) Anggaran belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.571.779.200,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), yaitu belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa;
- (2) Belanja bagi hasil pajak Daerah kepada pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.571.779.200,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 107

- (1) Anggaran belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.268.103.800,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga ribu delapan ratus rupiah), yaitu belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa;
- (2) Belanja bagi hasil retribusi Daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.268.103.800,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh delapan juta seratus tiga ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 108

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp378.196.030.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah), yaitu belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa;
- (2) Belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp378.196.030.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 109

- (1) Anggaran belanja bantuan keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (1) direncanakan sebesar Rp378.196.030.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah), yaitu belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (2) Belanja bantuan keuangan khusus Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp378.196.030.000,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar seratus sembilan puluh enam juta tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 110

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp105.021.000.000,00 (seratus lima miliar dua puluh satu juta rupiah), yang bersumber dari :

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 111

- (1) Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 huruf a direncanakan sebesar Rp119.071.000.000,00 (seratus sembilan belas miliar tujuh puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan
 - b. pencairan dana cadangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.071.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh puluh satu juta rupiah);
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 112

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.071.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar tujuh puluh satu juta rupiah), yang terdiri atas :

- a. pelampauan penerimaan PAD;
 - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer; dan
 - c. penghematan belanja.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.965.731.868,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
 - (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.041.752.755,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
 - (4) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.063.515.377,00 (enam puluh miliar enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Pasal 113

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.965.731.868,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), yaitu pelampauan penerimaan PAD - pajak Daerah;
- (2) Pelampauan penerimaan PAD - pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp5.965.731.868,00 (lima miliar sembilan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 114

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.041.752.755,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah), yaitu pelampauan penerimaan pendapatan transfer - transfer pemerintah pusat;
- (2) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer - transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp33.041.752.755,00 (tiga puluh tiga miliar empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 115

- (1) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.063.515.377,00 (enam puluh miliar enam puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. penghematan belanja - belanja operasi;
 - b. penghematan belanja - belanja modal;
 - c. sisa penggunaan belanja tidak terduga; dan
 - d. sisa belanja transfer.
- (2) Penghematan belanja - belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp49.637.857.650,00 (empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- (3) Penghematan belanja-belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.007.042.856,00 (sembilan miliar tujuh juta empat puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp666.988.377,00 (enam ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- (5) Sisa belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp751.626.494,00 (tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 116

- (1) Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yaitu pencairan dana cadangan;
- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 117

- (1) Anggaran pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yaitu pencairan dana cadangan;

- (2) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Pasal 118

- (1) Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 huruf b direncanakan sebesar Rp14.050.000.000,00 (empat belas miliar lima puluh juta rupiah), yaitu penyertaan modal Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.050.000.000,00 (empat belas miliar lima puluh juta rupiah).

Pasal 119

- (1) Anggaran penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 118 ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.050.000.000,00 (empat belas miliar lima puluh juta rupiah), yaitu penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah (BUMD);
- (2) Penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.050.000.000,00 (empat belas miliar lima puluh juta rupiah).

Pasal 120

- (1) Anggaran penyertaan modal Daerah pada badan usaha milik Daerah (BUMD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.050.000.000,00 (empat belas miliar lima puluh juta rupiah), yaitu penyertaan modal Daerah pada BUMD;
- (2) Penyertaan modal Daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp14.050.000.000,00 (empat belas miliar lima puluh juta rupiah).

Pasal 121

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp105.021.000.000,00 (seratus lima miliar dua puluh satu juta rupiah);
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp105.021.000.000,00 (seratus lima miliar dua puluh satu juta rupiah).

Pasal 122

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH - SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam / tambahan DBH - Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 123

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 124

Peraturan Bupati Jepara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jepara.
pada tanggal 20 Desember 2023



Diundangkan di Jepara.
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2023 NOMOR 35

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	33.041.752.755,00
6.1.01.02.01.0002	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-DBH Pajak Penghasilan Pasal 21	8.462.928.387,00
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	24.578.824.368,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	60.063.515.377,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	49.637.857.650,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	18.786.234.012,00
6.1.01.05.01.0002	Penghematan Belanja Pegawai-Tambahan Penghasilan ASN	6.435.161.188,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	5.298.133.199,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	7.068.583.039,00
6.1.01.05.01.0009	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Pemeliharaan	4.187.978.084,00
6.1.01.05.01.0010	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Perjalanan Dinas	5.992.646.453,00
6.1.01.05.01.0024	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	978.545.151,00
6.1.01.05.01.0027	Penghematan Belanja Bantuan Sosial-Bantuan Sosial kepada Individu	890.576.524,00
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	9.007.042.856,00
6.1.01.05.02.0006	Penghematan Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.625.028.797,00
6.1.01.05.02.0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	1.274.563.672,00
6.1.01.05.02.0026	Penghematan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	4.107.450.387,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	666.988.377,00
6.1.01.05.04	Sisa Belanja Transfer	751.626.494,00
6.1.01.05.04.0006	Sisa Belanja Bantuan Keuangan-Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	751.626.494,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00
6.1.02.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00
6.1.02.01.01	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00
6.1.02.01.01.0001	Pencairan Dana Cadangan	20.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	14.050.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	14.050.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	14.050.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.050.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	14.050.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	14.050.000.000,00
	Pembiayaan Netto	105.021.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Jepara, 20 Desember 2023
Pj Bupati



5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	560.000,00	
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	3.450.000,00	
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	2.920.000,00	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	2.070.000,00	
Sub Kegiatan	: 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		
Indikator Keluaran	: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
5	BELANJA DAERAH		
5.1	BELANJA OPERASI		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	25.000.000,00	
BELANJA DAERAH			
Urusan Pemerintahan	: X NON URUSAN		
Bidang Urusan	: X.XX URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX		
Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.0000 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga		
Unit Organisasi	: 1.01.2.19.0.00.03.07 UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bangsri		
Program	: X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
Indikator Hasil	: Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		
Kegiatan	: X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Indikator Keluaran	: Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah		
Sub Kegiatan	: X.XX.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
Indikator Keluaran	: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
[object Object]	null	0,00	

Kab. Jepara, 20 Desember 2023



NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
199	Musholla Syuhada'	Desa Bandungharjo RT 01 RW 02 Kec. Donorojo Kab. Jepara	50.000.000
200	Musholla Tarbiyatul Athfal	Desa Pancur RT 37 RW 07 Kecamatan Mayong	40.000.000
201	Musholla Tarbiyatul Muta'alimin	Desa Pancur RT 39 RW 8 Kecamatan Mayong	40.000.000
202	Mushollah Al Hidayah	Desa Bugel RT. 11 RW. 03 Kecamatan Kedung	25.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		17.905.000.000
	Jumlah Hibah Pada SKPD		17.905.000.000
Jumlah Total			139.333.003.800

KABUPATEN JEPARA
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		
1	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kedungmalang Kec. Kedung Kab. Jepara (DAK)		603.230.000
2	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bategede Kec. Nalumsari Kab. Jepara (DAK)		848.950.000
3	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Somosari Kec. Batealit Kab. Jepara (DAK)		386.100.000
4	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kepuk Kec. Bangsri Kab. Jepara (DAK)		698.540.000
5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tengguli Kec. Bangsri Kab. Jepara (DAK)		778.170.000
6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tunahan Kec. Keling Kab. Jepara (DAK)		699.140.000
7	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Gelang Kec. Keling Kab. Jepara (DAK)		699.330.000
8	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bumiharjo Kec. Keling Kab. Jepara (DAK)		699.800.000
9	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Clering Kec. Donorojo Kab. Jepara (DAK)		624.280.000
10	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Desa Kemojan Kec. Karimunjawa		200.000.000
11	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Desa Wedelan Kec. Bangsri		200.000.000
12	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Dk. Sendang Desa Watuaji Kec. Keling Kab. Jepara		200.000.000
13	Pembangunan Sarana Prasarana SPAM se Kabupaten Jepara		200.000.000
14	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Desa Rengging Kec. Pecangaan Kab. Jepara		150.000.000
15	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Desa Ngabul Kec. Tahunan Kab. Jepara		150.000.000
16	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Desa Geneng Kec. Batealit Kab. Jepara		150.000.000
17	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Desa Wonorejo dan Kelurahan Bapangan Jepara		180.542.000
18	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Kelurahan Bulu Jepara		200.000.000
19	Pembangunan Sarpras Air Bersih di Desa Daren Kec. Nalumsari		200.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		7.868.082.000
	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		
1	Penataan Lingkungan Gedung Polsek Pecangaan		1.000.000.000
2	Pembangunan Ruang Video Conference Polres Jepara		600.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		1.600.000.000
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		
1	Pembangunan MCK Alun - Alun Desa Slagi Kec. Pakisaji		200.000.000
2	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Desa Margoyoso Kec. Kalinyamatan Jepara		200.000.000
3	Pembangunan Sanitasi bagi keluarga beresiko stunting desa Daren, Dorang, Tunahan, Tengguli, Kedungsarimulyo, Mantingan, Tulakan, Bandungrejo, Kawak dan Lebak		1.000.000.000
4	Pembangunan MCK Pondok Ngipik Mayong		200.000.000
	Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan		1.600.000.000
	Jumlah Hibah Pada SKPD		11.068.082.000
Jumlah Total			11.068.082.000

Kab. Jepara, 20 Desember 2023
Pj. Bupati Jepara

EDY SUPRIYANTA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
244	KUBE DAHLIA	DESA SINANGGUL RT 24 RW 04	5.000.000
245	KUBE MAWAR	DESA SINANGGUL RT 15 RW 03	5.000.000
246	KUBE SUMBER REZEKI	DESA SINANGGUL RT 14 RW 03	5.000.000
247	KUBE MELATI	DESA SINANGGUL RT 15 RW 03	5.000.000
248	KUBE GUYUB MULYO	DESA JAMBU TIMUR RT 12 RW 02	5.000.000
249	KUBE BAROKAH	DESA SINANGGUL RT 15 RW 03	5.000.000
250	KUBE MAJU JAYA	DESA SINANGGUL RT 09 RW 02	5.000.000
251	KUBE MELATI BERKAH	DESA SLAGI RT 05 RW 01	5.000.000
252	KUBE SIDO MAKMUR	DESA LEBAK RT 05 RW 01	5.000.000
253	KUBE TERNAK KAMBING NGALAS MAKMUR	DESA LEBAK RT 04 RW 01	5.000.000
254	KUBE MAJU LESTARI	DESA LEBAK RT 04 RW 03	5.000.000
255	KUBE BERSAMA ANSOR	DESA LEBUAWU RT 19 RW 04	5.000.000
256	KUBE BAROKAH	DESA KARANGRANDU RT 02 RW 02	5.000.000
257	KUBE GUYUB RUKUN 84	DESA LANGON RT 08 RW 04	5.000.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			3.742.600.000
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
	BLT Individu DBHCHT	Jepara	3.720.000.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			3.720.000.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			7.462.600.000
Satuan Polisi Pamongpra dan Pemadam Kebakaran			
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota			
1	SRIYATI	DESA NGABUL RT 6 RW 2 KEC. TAHUNAN	2.000.000
2	MUHAMMAD SHOKHIBUL MIGHFAR	SINANGGUL RT 15 RW 3 KEC. MLONGGO	2.000.000
3	SITI NORSIH	DESA BAKALAN RT 13 RW 2 KEC. KALINYAMATAN	2.000.000
4	UNIFAH	DESA BAKALAN RT 5 RW 1 KEC. KALINYAMATAN	2.000.000
5	ISTIQOMAH	KALIOMBO RT 7 RW 1 KEC. PECANGAAN	2.000.000
6	LUTFIATUN	DESA DATAR RT 2 RW 2 KEC. MAYONG	2.000.000
7	SUKAENAH	DESA SENDANG RT 2 RW 1 KEC. KALINYAMATAN	2.000.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada Sub Kegiatan			14.000.000
Jumlah Bantuan Sosial Pada SKPD			14.000.000
Jumlah Total			38.014.000.000

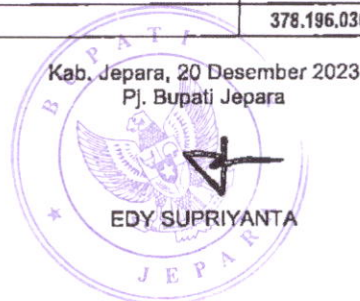


Kab. Jepara, 20 Desember 2023

Pj. Bupati Jepara

EDY SUPRIYANTA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
487	Pembangunan Drainase Jalan Desa Geneng RT 05 RW 01		-
488	Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa Pulodarat RT 12 RW 02		40.000.000
489	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan Desa Bawu RT 29 RW 06		-
490	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RT 03 RW 01 Desa Dudakawu		100.000.000
491	Rehabilitasi Kantor Balai Desa Sendang		-
492	Pembangunan Rabat Beton Jalan Desa Petekeyan RW 04		50.000.000
493	Pembangunan Talud Jalan RW 04 Desa Kedungleper		100.000.000
494	Pembangunan Drainase Jalan RW 02 Desa Tigajuru		100.000.000
495	Pembangunan Jalan Usaha Tani RT 02 RW 02 Desa Jatisari		100.000.000
496	Pembangunan Talud Jalan Blok Benat - Perbatasan Desa RT 16 RW 03 Desa Sidigede		200.000.000
497	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan Srandu RT 17 RW 02 Dan RT 18 RW 03 Desa Telukwetan		-
498	Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 01 Dan RT 02 RW 01 Desa Pelang		165.000.000
499	Pembangunan Jalan Betonisasi RT 01 RW 06 Desa Gemiring Lor		200.000.000
500	Pembangunan Talud Jalan Kauman-Sambirejo Desa Rajekwesi RW 05		100.000.000
501	Pembangunan atau Rehabilitasi Pagar Makam Setono Desa Pringtulis		60.000.000
502	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RT 12 RW 03 Desa Sidigede		-
503	Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Bantengan Gang Bonsai RT 05 RW 02 Desa Pekalongan		50.000.000
504	Pembangunan atau Rehabilitasi Betonisasi Jalan Lingkar Barat RT 07 dan RT 08 RW 05 Desa Karangrandu		100.000.000
505	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RT 02 RW 02 Desa Pecangaan Kulon		50.000.000
506	Pembangunan atau Rehabilitasi Pasar Desa Karangrandu		100.000.000
507	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RT 16 RW 06 Desa Bringin		100.000.000
508	Pembangunan Pengaspalan Jalan Gang Fandeli RT 02 RW 01 Desa Pekalongan		50.000.000
509	Pembangunan atau Rehabilitasi Pengaspalan Jalan RT 01 RW 02 Desa Pecangaan Kulon		50.000.000
510	Pembangunan atau Rehabilitasi Betonisasi Jalan RW 01 Desa Ngroto		150.000.000
511	Pembangunan Drainase Jalan RT 06 RW 03 Desa Pelang		100.000.000
512	Pembangunan Drainase atau Saluran Air Jalan Cikal Baru Desa Teluk Wetan RT 21 RW 03		150.000.000
513	Pembangunan atau Rehabilitasi Betonisasi Jalan Lingkungan RW 02 Desa Pelang		200.000.000
514	Peningkatan Jalan Aspal RT 01 RW 03 Desa Pelang		200.000.000
515	Pembangunan Pagar Makam RW 02 Desa Pelang		100.000.000
516	Pembangunan Talud Jalan Desa Tunahan RW 01		-
517	Pembangunan Pengaspalan Jalan Desa Bumiharjo RT 01 RW 06 dan RT 05 RW 05		-
518	Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Kedondong Desa Tulakan RW 06		-
519	Pembangunan Drainase Jalan RT 33 RW 10 Desa Tunahan		175.000.000
520	Pembangunan Pengaspalan Jalan RT 09 RW 02 Desa Bawu		100.000.000
521	Pembangunan Betonisasi Jalan RT 07 RW 02 Desa Bawu		200.000.000
522	Pembangunan Drainase Jalan RT 15 Dan RT 17 RW 03 Desa Geneng		100.000.000
523	Pembangunan Drainase Jalan RT 02 RW 01 Desa Ngasem		200.000.000
524	Pembangunan Drainase Jalan Dukuh Kemundu RT 05 RW 04 Desa Pekalongan		200.000.000
525	Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Kalipucang Kulon RT 03 RW 01		150.000.000
526	Pembangunan Talud Jalan Desa Kalipucang Kulon RT 04 RW 01		200.000.000
527	Pembangunan Pengaspalan Jalan Dukuh Drakah Desa Pule		150.000.000
528	Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dukuh Kauman Desa Pelemkerep RT 07 RW 01		150.000.000
529	Pembangunan Drainase Jalan Desa Buaran RT 09 RW 01		150.000.000
530	Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Welahan RT 04 RW 02		150.000.000
531	Pembangunan Betonisasi Jalan Desa Welahan RT 03 RW 03		100.000.000
532	Pembangunan Pagar Makam Desa Bugo RT 01 RW 01		150.000.000
533	Pembangunan Talud Jalan Desa Bugo RT 01 RW 02		150.000.000
E.	TMMD		2.000.000.000
1	Bantuan Keuangan Khusus Desa Bakalan Kecamatan Kalinyamatan untuk TMMD Sengkuyung I		200.000.000
2	Bantuan Keuangan Khusus Desa Tunahan Kecamatan Keling untuk TMMD Sengkuyung II		200.000.000
3	Bantuan Keuangan Khusus Desa Suwawal Timur Kecamatan Pakis Aji untuk TMMD Sengkuyung III		200.000.000
4	Bantuan Keuangan Khusus Desa Pendem Kecamatan Kembang untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000
5	Bantuan Keuangan Khusus Desa Lebak Kecamatan Pakis Aji untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000
6	Bantuan Keuangan Khusus Desa Nalumsari Kecamatan Nalumsari untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000
7	Bantuan Keuangan Khusus Desa Bucu Kecamatan Kembang untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000
8	Bantuan Keuangan Khusus Desa Jerukwangi Kecamatan Bangsri untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000
9	Bantuan Keuangan Khusus Desa Kemujan Kecamatan Karimunjawa untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000
10	Bantuan Keuangan Khusus Desa Rengging Kecamatan Pecangaan untuk TMMD Karya Bhakti		200.000.000
Jumlah Bantuan Keuangan Khusus pada SKPD			378.196.030.000

Kab. Jepara, 20 Desember 2023
Pj. Bupati Jepara

EDY SUPRIYANTA
JEPARA

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)
160	Mantingan	Tahunan	11.631.000
161	Ngabul	Tahunan	16.085.000
162	Petekeyan	Tahunan	10.909.000
163	Platar	Tahunan	9.290.000
164	Semat	Tahunan	9.554.000
165	Senenan	Tahunan	12.275.000
166	Sukodono	Tahunan	11.560.000
167	Tahunan	Tahunan	12.816.000
168	Tegalsambi	Tahunan	10.869.000
169	Telukawur	Tahunan	9.770.000
170	Brantaksekarjati	Welahan	9.665.000
171	Bugo	Welahan	9.199.000
172	Gedangan	Welahan	9.648.000
173	Gidangelo	Welahan	9.064.000
174	Guwosobokerto	Welahan	9.222.000
175	Kalipucang Kulon	Welahan	11.574.000
176	Kalipucang Wetan	Welahan	11.238.000
177	Karanganyar	Welahan	9.122.000
178	Kedungsarimulyo	Welahan	9.403.000
179	Kendengsidialit	Welahan	8.706.000
180	Ketilengsingolelo	Welahan	8.779.000
181	Sidigede	Welahan	9.950.000
182	Telukwetan	Welahan	10.251.000
183	Ujung Pandan	Welahan	10.383.000
184	Welahan	Welahan	11.280.000
185	Tempat Pelelangan Ikan Desa Bangsri	Bangsri	350.000.000
186	Pasar Desa Bangsri	Bangsri	250.000.000
Jumlah			3.268.103.800

Kab. Jepara, 20 Desember 2023

Pj. Bupati Jepara

EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 35 Tahun 2023
TANGGAL : 20 Desember 2023

KABUPATEN JEPARA
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS OBJEK, DAN
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi : -

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1										2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										N I H I L		

Kabupaten Jepara, 20 Desember 2023
Pj. BUPATI JEPARA,

EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 35 Tahun 2023
TANGGAL : 20 Desember 2023

KABUPATEN JEPARA
RINCIAN DBH-SDA PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN PERTAMBANGAN GAS ALAM/TAMBAHAN DBH-MINYAK DAN GAS BUMI MENURUT
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi : -

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1										2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										N I H I L		

Kabupaten Jepara, 20 Desember 2023

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR : 35 Tahun 2023
TANGGAL : 20 Desember 2023

KABUPATEN JEPARA
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS
OBJEK, DAN RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

Organisasi : -

KODE REKENING										URAIAN	JUMLAH	LOKASI
1										2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
										N I H I L		

Kabupaten Jepara, 20 Desember 2023
Pj. BUPATI JEPARA,



KABUPATEN JEPARA

SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN

DALAM RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG

PENJABARAN APBD DENGAN PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	PROGRAM PRIORITAS PERBATASAN NEGARA	URAIAN						ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD			JUMLAH (Rp)
		BELANJA OPERASI		BELANJA MODAL		BELANJA TRANSFER		BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TRANSFER	
		URAIAN	LOKASI (KECAMATAN)	URAIAN	LOKASI (KECAMATAN)	URAIAN	LOKASI (KECAMATAN)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			N	I	H	I	L				

Kabupaten Jepara, 20 Desember 2023

Pj. BUPATI JEPARA,



EDY SUPRIYANTA